LAMPIRAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

NOMOR: 5 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

MAKLUMAT PELAYANAN, MOTTO, VISI DAN MISI PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

1. MAKLUMAT PELAYANAN

a. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan stándar pelayanan ;

b. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus;

c. Kami bersedia untuk menerima sanksi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;

d. Kami bersedia memberikan kompensasi kepada penerima layanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

MOTTO PELAYANAN Melayani dengan sepenuh hati

VISI
 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas.

4 MISI

a. Meningkatkan pelayanan yang bermutu

b. Menjalin Kerjasama yang baik Lintas Program dan Lintas Sektor

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Kesehatan

PIt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN NUMBANG HASUNDUTAN

dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR: JAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 141
TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN.

ALUR PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN



KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA

	e. Felavanan Rekemendasi Non Rumah Sukir Register JKN 2. Hetokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari kepala Desa 3. Fetokopi Surat Keterangan Petokopi Surat Keterangan 4. Potokopi Surat Keterangan Dinas Sosial 5. Fotokopi Kartu Kejuanga 5. Fotokopi Kartu Kejuanga Penduduk Penduduk	

PIE.

PAS KESEHATAN PENGHNDALIAN PAN HELUARGA BERLINCANA LUMBANG HASURDUTAN

GUNAVAN PSINAGA

AULTRA

2.	e. Pelayanan Sura Rekomendasi Nor Register JKN	Rumah Sakit 2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa 3. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar di DTKS dari Dinas Sosial 4. Fotokopi Surat Keterangan Opname dari Rumah Sakit 5. Fotokopi Kartu Keluarga 6. Fotokopi Kartu Keluarga 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 1. Surat Permohonan	setelah berkas	
	Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi bagi Tempat Pengelolaan Pangan	bermaterai 10.000 2. Fotocopy KTP 3. Peta Lokasi dan Gambar Denah 4. Surat Keterangan Berbadan Sehat 5. Sertifikat Penjamah Makanan 6. Pasfoto 4x6 cm 2 (dua) lembar	≤ 1 minggu, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR: 517 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 141 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

PRODUK PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

No	Nama Produk Pelayanan	Syarat-Syarat	Waktu Penyelesaian	BIAYA/ TARIF
l.	Pelayanan Surat Pengantar/Keterangan JKN/KIS			
	a. Pelayanan Pengusulan Peserta Baru JKN/KIS/PBI APBD	 Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Surat Keterangan terdaftar/tidak terdaftar di DTKS dari Dinas Sosial Fotokopi Kartu Keluarga Surat Keterangan Sakit dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan (klinik, Puskesmas, Rumah Sakit) Khusus bagi calon peserta ibu hamil agar menyertakan Surat Keterangan Hamil dari Fasilitas pelayanan Kesehatan 	≤ 30 Menit, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS
	b. Pelayanan Surat pengantar penambahan bayi baru lahir dari ibu peserta PBI APBD	 Surat Keterangan Lahir dari fasilitas pelayanan kesehatan Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ibunya 	≤ 30 Menit, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS
	c. Pelayanan Surat Pengantar Penonaktifan Peserta	1. Surat Permohonan Penonaktifan dari Peserta yang dibubuhi tanda tangan bermaterai 10.000,- 2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)		GRATIS
	d. Pelayanan Surat Pengantar Perbaikan Data Peserta	1. Surat Keterangan	≤ 30 Menit, setelah berkas lengkap dan diterima oleh bidang yang menangani	GRATIS

Ketujuh

: Bahwa hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Doloksanggul

pada tanggal

: 21 Juni 2023

Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDOK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

dr. GUNAWAN P SINAGA

PEMBINA 5

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan

Kesehatan;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Permenkes Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR: 141 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN.

Kesatu

: Menetapkan Produk Pelayanan Publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

Kedua

: Jadwal Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 16.00 Wib.

Ketiga

- : Sistem Informasi yang disediakan untuk pelayanan ini dilakukan melalui:
 - 1. Media cetak : leaflet, banner
 - 2. Media sosial:
 - a. website Dinas Kesehatan P2KB Kab. Humbang Hasundutan (http://dinkes.humbanghasundutankab.go.id/)
 - b. Whatsapp (Hendrika Simamora: 0812-6354-1299)
 - c. Facebook (dinkesppkbhumbahas)
 - d. Instagram (dinkesppkbhumbahas)

Keempat

: Maklumat Pelayanan, Motto, Visi dan Misi Pelayanan Publik dilaksanakan sebagaimana tercamtum dalam lampiran II keputusan ini.

Kelima

: Seluruh pelayanan yang diberikan ke publik tidak dipungut biaya.



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Sisingamangaraja KM. 2,5Kompleks Perkantoran Tano Tubu KodePos 22457 DOLOKSANGGUL

Website: https://dinkes.humbanghasundutankab.go.id/,

Email: dinkeshumbahas01@gmail.com/

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR: 517 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR: 141 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PRODUK PELAYANAN PUBLIK DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

KEPALA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Menimbang

- bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara a. dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam rangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Kabupaten Humbang diatas Pemerintah Hasundutan memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Humbang Hasundutan melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Produk Pelayanan Publik Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Humbang Hasundutan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;
- 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);